

MERARIQ DALAM PERNIKAHAN SUKU SASAK: ANALISIS KOMUNIKASI DAN DINAMIKA SOSIAL DALAM RITUAL PENCULIKAN

Jurnal Analisa Sosiologi
Januari 2024, 13 (1): 193-218

Andre Fairiza*, Rendra Widyatama

Abstract

Merariq is a unique customary marriage process among the Sasak people, which is through abduction. This tradition has been passed down through generations to the present day. Literature review indicates that merariq publications are more abundant from cultural, legal, and religious perspectives. Some researchers delve into gender studies and tourism, but the perspective of communication sociology is very rare. This article aims to discuss merariq marriage from the standpoint of communication sociology, explicitly analyzing the patterns of communication relationships among individuals involved in merariq. Researchers employ a qualitative approach with a natural observation method, where primary data excavation is through interviews supplemented by a literature review. Researchers engage five key informants, including customary leaders, cultural observers, individuals who have experienced merariq, and civil marriage registry officials. Researchers conclude that merariq is a kidnapping event in the context of a 'drama' aimed at marrying a woman based on cultural norms. The stages of merariq remain unchanged over time, including pre-merariq, merariq execution, negotiation, inauguration, and post-merariq. Courtship in Merariq employs indirect communication patterns facilitated through mediators. Generally, the communication patterns in each stage of merariq vary, but interpersonal communication patterns occur in many stages. In the inauguration stage, communication patterns arise within a group setting, except for the marriage sermon in a public communication setting. Communication patterns in the negotiation stage are the most dynamic and critical to Merariq's success. In Merariq, society places women in a subordinate position, unequal to men, where women tend to be objectified, and men hold more power over women. This imbalanced gender relationship tends to persist to this day.

Keywords: *Merariq, Wedding Traditions, Sasak Tribe, Communication Patterns*

Abstrak

Merariq adalah prosesi pernikahan adat yang unik pada masyarakat Suku Sasak melalui penculikan. Tradisi ini telah berjalan turun-temurun hingga saat ini. Penelusuran literatur menunjukkan publikasi merariq lebih banyak dari perspektif budaya, hukum dan agama. Beberapa peneliti mengupas dari kajian gender dan wisata, namun perspektif sosiologi komunikasi sangat jarang. Artikel ini bertujuan membahas pernikahan merariq dari sudut sosiologi komunikasi, yaitu menganalisis pola hubungan komunikasi antar manusia yang terjadi dalam merariq. Peneliti menggunakan pendekatan

kualitatif dengan metode *natural observation*, di mana penggalian data utama melalui wawancara dan dilengkapi dengan penelusuran literatur. Peneliti melibatkan 5 informan kunci, yaitu tokoh adat, pemerhati budaya, orang yang pernah melakukan merariq, dan petugas catatan sipil pernikahan. Peneliti menyimpulkan merariq merupakan peristiwa penculikan dalam konteks ‘sandiwara’ yang bertujuan menikahi seorang perempuan bedasar budaya. Tahapan merariq tidak berubah dari waktu ke waktu, yaitu meliputi tahap pra merariq, pelaksanaan merariq, negoisasi, penobatan, dan pasca merariq. Pinangan dalam merariq menggunakan pola komunikasi tidak langsung, karena melalui mediator. Secara umum, pola komunikasi tiap tahap merariq berbeda-beda, namun pola komunikasi interpersonal terjadi pada banyak tahapan. Dalam tahap penobatan, pola komunikasi terjadi dalam *setting* kelompok, kecuali khutbah nikah yang *bersetting* komunikasi publik. Pola komunikasi dalam tahap negoisasi merupakan pola paling dinamis dan menjadi titik kritis keberhasilan merariq. Dalam merariq, masyarakat menempatkan perempuan dalam posisi subordinatif, tidak setara dihadapan pria, di mana perempuan cenderung menjadi obyek dan pria lebih berkuasa atas perempuan. Relasi gender yang timpang tersebut cenderung terpelihara hingga sekarang.

Kata Kunci: Merariq, Tradisi pernikahan, Suku Sasak, Pola komunikasi

PENDAHULUAN

Secara umum, meminang adalah proses di mana seorang pria melamar dan meminta kesediaan perempuan untuk menikah. Di seluruh dunia, ada banyak cara meminang, baik berdasar tradisi maupun agama. Di banyak negara umumnya pria melamar secara langsung gadis yang dicintainya tanpa perantara melalui komunikasi antar pribadi. Sebagian lagi dilakukan tidak langsung, seperti dalam tradisi Islam, di mana pria memberi kuasa orang lain melamar perempuan melalui orang tua perempuan (Shajia Sharmin & Azad, 2018). Namun ada pula tradisi pernikahan di mana pria membawa lari perempuan untuk dinikahi atau disebut kawin lari (Hamdani & Fauzia, 2022).

Fonemena kawin lari hampir dapat dijumpai di semua negara (Allendorf, 2013). Kawin lari sering disebut kawin cinta (Alfawaz, Khan, Aloteabi, Hussain, & Al-Daghri, 2017). Umumnya, kawin lari didefinisikan sebagai pernikahan tanpa persetujuan otoritas keluarga, agama, dan pemerintah (Said, Hashim, Hak, & Soh, 2019), atau karena beda agama, beda suku, dan beda kasta (Naz, Sheikh, Khan, & Saeed, 2015). Peneliti lain menyebut kawin lari terjadi karena beberapa sebab, yaitu; syarat dan pembiayaan tidak dapat dipenuhi, perempuan belum diizinkan berumah

tangga, keluarga menolak lamaran laki-laki, laki-laki atau perempuan telah dijodohkan, dan perempuan telah hamil (Harianto, Roslan, & Sarpin, 2016). Kiranya banyak lagi alasan kawin lari yang bermakna negatif sehingga kawin lari dengan alasan di atas perlu dihindari. Namun kawin lari pada suku Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, justru memiliki makna sebagai bagian proses pernikahan normal, bahkan menjadi tradisi budaya. Pada suku ini menculik perempuan untuk dinikahi menjadi bagian budaya yang wajar dan diakui syah secara hukum (Ilmalia, Budiarta, & Sudibya, 2021). Suku Sasak menyebutnya dengan nama merariq (besebo/melaiang) (Erwinsya, Handoyo, & Arsal, 2020; Faizin, 2020; Sulistyarini, 2018). Merariq pada suku Sasak, diawali dengan membawa lari (menculik) calon mempelai perempuan dan mendapat restu keluarga atau wali nikah, mendapat pengesahan adat, serta mendapat pengesahan catatan sipil dari negara.

Kawin lari sebagaimana merariq juga terdapat di Sumbawa (Samawa). Di wilayah ini, kawin lari disebut Londo Iha (Hasan, Jubba, Abdullah, Pabbajah, & Rahman R, 2022; Kusumawardana & Kuncorowati, 2022). Para peneliti menyebut masyarakat Sumbawa memiliki kesamaan budaya dengan Suku Sasak (Irham & Arifuddin, 2021), bahkan disebut memiliki nenek moyang sama (Bahri, 2018). Secara geografis, Sumbawa berdekatan dengan wilayah Suku Sasak. Sumbawa terletak Pulau Sumbawa, timur Pulau Lombok. Keduanya masuk dalam provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kawin lari juga dapat ditemui di berbagai suku lain di Indonesia dengan nama berbeda-beda. Namun kawin lari tersebut memiliki esensi berbeda dengan merariq. Suku Gayo, Aceh Tengah, menyebut munik (Ningsih, Mukmin, & Hayati, 2016) sementara masyarakat Muna memberi nama pofileigho (Harianto et al., 2016), dan suku Manggarai menyebutnya sebagai briang (Hajanawati, Amir, & Fajri, 2022). Kawin lari pada munik, pofileigho, briang, dan lain-lain tersebut, umumnya terjadi setelah lamaran pria yang dilakukan secara konvensional ditolak keluarga gadis. Bila pria tetap ingin menikahi gadis, maka pria akan membawa lari si perempuan.

Umumnya, pria dan wanita suku Sasak yang sudah saling jatuh cinta dan berniat meneruskan ke jenjang pernikahan akan melakukan tradisi merariq. Dalam merariq itu, pria sering tidak memberitahu kapan akan

melakukan merariq. Pria akan membawa lari kekasihnya pada malam hari. Pria membawa perempuan ke rumah kerabatnya, karena dalam merariq, adat melarang pria membawa calon istrinya ke rumahnya sendiri. Bila melanggar, maka pelanggar akan dikenai sanksi adat berupa pengucilan.

Sejak masuknya agama Islam di Lombok, merariq mulai berkurang. Beberapa kelompok pemeluk islam menganggap merariq melanggar ajaran islam (Faizin, 2020). Namun sebagian peneliti berpendapat merariq tidak melanggar ajaran islam (Al-Amin & Asrar, 2019; Faizin, 2020; Hamdani & Fauzia, 2022; Hotimah & Widodo, 2021; Ilmalia et al., 2021). Mereka berpendapat, merariq mengikuti ajaran islam, namun dengan adat berbeda (Anggraeny, 2017). Merariq tidak dapat dikategorikan sebagai ‘urf (adat) yang fasid (rusak) karena tidak terdapat unsur yang melanggar syari’at, melainkan condong pada ‘urf yang shahih (benar), yaitu sesuatu yang berlaku umum bagi masyarakat sebagai penghargaan terhadap perempuan dan orangtuanya (Al-Amin & Asrar, 2019). ‘Urf adalah bentuk adat kebiasaan masyarakat dan menjadi salah satu sumber hukum (ashl) ushul fiqh (Harisudin, 2016). Oleh karena itu, meski mayoritas beragama islam, masyarakat Lombok masih melakukan merariq. Menurut Syamsuddin (2015) 70% masyarakat Sasak masih melakukan merariq, dengan pola yang sama.

Dari penelusuran publikasi, kajian tentang pola komunikasi pernikahan merariq masih minim. Publikasi merariq lebih banyak dikupas dari kajian agama-hukum dan budaya. Dari aspek agama-hukum misalnya ditulis oleh Al-Amin & Asrar (2019), Amalia (2017), Anggraeny (2017), Erwinsya et al (2020), Hamdani & Fauza (2022), Hotimah & Widodo (2021), Ilmalia et al (2021), dan Husnan (2018). Sementara itu, dalam kajian budaya, dilakukan oleh Faizin (2020), Haq & Hamdi (2016), dan Ilmalia, Budiarta, & Sudibya (2021). Ada pula artikel merariq dari sudut pandang turisme dan gender yang masing-masing ditulis oleh Sulistyarini (2018) dan Mispandi & Fahrurrozi (2021). Oleh karena itu, artikel ini mengisi kesenjangan pengetahuan tentang merariq dari sudut pandangan komunikasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan merupakan penelitian fenomenologi yang dilakukan di Lombok, NTB. Penggalan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Informan penelitian dipilih dari narasumber yang memenuhi kriteria, yaitu orang yang memahami masalah merariq, yaitu satu orang warga suku Sasak yang pernah melakukan merariq, satu orang tua pelaku merariq, satu tokoh adat, satu pemerhati budaya, dan satu orang aparat pemerintah pencatat pernikahan merariq. Peneliti melakukan wawancara secara semi terstruktur sebagaimana prosedur dari Brounéus (2011) sehingga data dapat tergali dengan mendalam. Peneliti mengobservasi pelaksanaan merariq, mulai dari tahap awal sampai akhir proses merariq. Sementara itu studi pustaka dilibatkan untuk menggali data sekunder terkait merariq, antar lain foto maupun naskah terkait merariq.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologi, kata Sasak berasal dari kata “sah” yang berarti “pergi” dan “shaka” yang berarti “leluhur”. Jadi, kata Sasak berarti “pergi ke tanah leluhur” (Mispandi & Fahrurrozi, 2021). Sejarahwan menduga, leluhur Sasak adalah orang Jawa. Aksara Sasak yang disebut “Jejawan” mirip huruf Jawa, menjadi bukti bahwa leluhur suku Sasak berasal dari Jawa, sehingga pengaruh Jawa sangat terlihat pada suku ini (Fakihuddin, 2018).

Pulau Lombok terletak di timur Pulau Bali dan sebelah barat Pulau Sumbawa. Lombok adalah bagian provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kotamadya. Sebelah barat Pulau Lombok terdapat selat Lombok, sementara sebelah timur terdapat selat Alas. Pulau Lombok sendiri memiliki luas 4739 Km dan secara administratif terdiri atas 4 wilayah kabupaten dan 2 kotamadya. Empat kabupaten tersebut terdiri dari Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara, serta satu kotamadya di Pulau Lombok merupakan kota Mataram. Lombok sering dijuluki sebagai wilayah 1000 masjid, mengingat banyaknya masjid di pulau tersebut (Fahrurrozi, 2015). Lebih dari 90% penduduk Lombok merupakan Suku Sasak (Saloom, 2009). Data tahun 2012, Suku Sasak berjumlah 4,49 juta jiwa (Busyairi, 2012).

Pada masyarakat Sasak terdapat pemeluk agama Islam, Hindu, Budha, Kristen, Katolik, dan Konghucu, namun 80% memeluk islam, meskipun penerapannya berbeda dengan islam di wilayah lain (Arya, Mahartha, Akbar, & Sudrajat, 2022). Sasak muslim terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu kelompok muslim waktu telu dan kelompok muslim waktu lima (Saloom, 2009). Muslim waktu telu mengkombinasikan antara Islam dan ajaran Sasak Boda Kuno yang masih menjalankan ajaran lama, yaitu memuja roh leluhur (Muliadi & Komarudin, 2020; Zuhdi, 2014). Oleh karena itu kelompok ini toleran dengan budaya dan adat leluhur (Sukardiman, 2022). Kelompok ini disebut waktu telu karena mereka hanya menjalani tiga rukun Islam, yaitu syahadat, shalat, dan puasa (Athhar, 2005). Versi lain menyebut, Islam waktu telu adalah kombinasi Islam, Budha, dan Hindu (Sirnopati, 2021).

Sementara itu, muslim waktu lima menerapkan ajaran sebagaimana islam umumnya dan cenderung mengabaikan tradisi dan adat istiadat lama. Namun demikian kelompok ini masih banyak yang mempertahankan tradisi dan adat istiadat leluhur, termasuk merariq, apalagi pemerintah daerah mendukung pengembangan tradisi dan adat-istiadat lama (Saloom, 2009). Peneliti menyebut, Islam waktu telu termasuk kategori agama tradisional, sementara Islam waktu lima termasuk kategori agama samawi (Zuhdi, 2014).

Bahasa Sasak terdiri atas beberapa dialek, yaitu Sasak Pejanggik, Sasak Selaparang, Sasak Bayan, Sasak Tanjong, Sasak Punjut, Sasak Sembalun, Sasak Tebanggo, dan Sasak Pengantap. Bahasa Sasak juga mengenal tingkatan, yaitu halus dalam, halus biasa, dan kasar. Dalam merariq umumnya menggunakan bahasa Sasak campuran, baik halus dalam, halus biasa, maupun kasar.

Saat ini, suku Sasak cenderung memiliki struktur sosial campuran, yaitu menerapkan penggabungan antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka sekaligus. Struktur tertutup karena mengakui adanya status sosial berdasar keturunan, di sisi lain masyarakat juga menerapkan struktur sosial terbuka yang mengakui status seseorang di tengah masyarakat karena pencapaian individu, misalnya karena kekayaan, kepandaian, dan jabatan. Masyarakat Sasak cenderung menempatkan tiap kelompok lapis masyarakat memiliki fungsi tertentu, di mana struktur raden atau datu menempati posisi sebagai

pemimpin dan struktur jajar karang-panjak pinak (hamba sahaya) sebagai kelompok masyarakat yang dipimpin. Tiap strata sosial tidak memiliki kesetaraan, melainkan ada hirarki yang berbeda dan jelas. Khususnya strata sosial bangsawan cenderung membentengi diri agar 'kemurnian' stratanya terpelihara. Di sisi lain, bagi strata sosial bawah, pernikahan merariq menjadi bentuk perlawanan terhadap stratifikasi sosial yang tertutup di masyarakat.

Sejarahwan berpendapat merariq telah ada sebelum pengaruh Islam masuk ke Lombok, yaitu sebelum abad ke-17. Tradisi ini kuat terjaga, bahkan dokumen Cornell University menyebut, tahun 1977 sebanyak 95% masyarakat Sasak melakukan tradisi ini (Ecklund, 1977). Menurut peneliti, saat ini, 70% masyarakat masih melakukan merariq (Syamsudin, 2015). Penurunan jumlah pelaku merariq karena pengaruh muslim waktu lima fundamental yang puritan dan anti adat. Mereka gencar meluaskan pengaruhnya agar praktek merariq ditinggalkan. Namun tidak jarang kelompok muslim waktu lima tetap melakukan merariq. Masyarakat Sasak memiliki ikatan kuat dengan tradisi budayanya. Menurut informan yang pernah melakukan merariq, masyarakat ingin melestarikan tradisi leluhur. Bahkan menurut pemerhati budaya Sasak, ada orang tua yang tersinggung jika anak gadisnya tidak dilarikan.

Masyarakat Sasak mengenal lima bentuk perkawinan yaitu: memagah, nyerah hukum, kawin gantung, belakoq atau melamar, dan lari bersama atau memaling atau merarik (Haq & Hamdi, 2016) serta kawin ngiwet (Jayanti, 2014). Memagah atau memoger adalah perkawinan dengan cara melarikan perempuan disertai paksaan pada siang hari, saat gadis jauh dari pengawasan orangtuanya. Tindakan ini memicu konflik antara pihak pemuda dan keluarga si gadis. Nyerah hukum merupakan perkawinan adat, di mana upacara pernikahan ditangani dan dibiayai oleh keluarga gadis. Biasanya nyerah hukum terjadi antara pernikahan gadis Sasak dengan pria dari luar Sasak. Namun, biasanya pria cenderung akan menjadi pembantu rumah tangga bagi orangtua si gadis. Kawin gantung (kawin tadong) yaitu perkawinan pada masa anak-anak yang umumnya terjadi karena perjodohan. Suku Sasak menyebut kawin tadong sebagai penundaan perkawinan yang layak seperti perkawinan lain hingga salah satu atau keduanya menginjak dewasa. Belakok (meminang) adalah perkawinan di mana pria meminang

seorang gadis. Belakok merupakan pengaruh Islam. Bentuk terakhir adalah kawin ngiwet, yaitu melarikan istri orang lain. Perkawinan jenis ini dikenal masyarakat suku Sasak yang menganut ajaran Islam Wetu Telu. Kawin Nyerah Hukum, Kawin Tadong, dan Kawin Ngiwet mulai jarang karena dianggap tidak sejalan dengan perkembangan masyarakat (Jayanti, 2014).

Menurut informan adat Sasak, merariq memiliki akar sejarah unik. Ada beberapa versi asal-usul merariq. Salah satu versi menyebut sebagai perlawanan terhadap belunggu strata sosial triwangsa (pengelompokan masyarakat dalam kelompok sosial tertentu) di Lombok. Sebagaimana diketahui, strata sosial Suku Sasak terbagi atas tiga lapis kelas yang mengikuti garis keturunan laki-laki yaitu raden atau datu, permenak-perbaba, dan jajar karang-panjak pinak (hamba sahaya). Karena berdasar garis keturunan laki-laki, maka status strata sosial anak akan mengikuti ayahnya. Pria bangsawan yang menikah dengan perempuan strata di bawahnya, maka status anak akan mengikuti ayahnya. Namun anak yang dihasilkan dari pernikahan seorang perempuan dari strata bangsawan yang menikah dengan strata di bawahnya, tidak dianggap masuk sebagai strata bangsawan lagi, melainkan mengikuti strata sosial bapaknya. Oleh karena itu, perempuan strata sosial rendah tidak boleh menikah dengan pria berstrata sosial tinggi agar tidak kehilangan status sosialnya. Bila pria berstrata sosial yang terlanjur jatuh cinta dengan perempuan berstrata sosial tinggi dan ingin ingin menikahinya, maka jalan satu-satunya adalah dengan menculiknya. Aturan adat ini mengindikasikan tidak adanya kesetaraan gender, karena pria ditempatkan lebih berkuasa dibanding perempuan. Laki-laki berkuasa menculik perempuan dan perempuan hanya menjadi obyek kekuasaan pria. Dalam adat Sasak, tidak pernah ada perempuan menculik pria untuk maksud menikahinya. Relasi gender dalam masyarakat adat Sasak menempatkan perempuan sebagai subordinasi di bawah laki-laki. Pola stratifikasi sosial masyarakat Suku Sasak sebagaimana dideskripsikan ini berlangsung turun-temurun hingga sekarang.

Versi lain menyebut, merariq terjadi karena perempuan memberontak agar bisa kawin dengan pria berstatus sosial lebih rendah darinya. Oleh karena itu, gadis Sasak melakukan kawin lari untuk melawan tatanan sosial yang mengikat tersebut. Meski versi ini merefleksikan adanya hak perempuan

dalam memutuskan dengan siapa ia menikah, namun ia tetap dalam posisi lebih lemah dibanding pria karena 2 alasan. Pertama, perempuan menjadi 'obyek' yang harus diculik (meski drama penculikan itu merupakan *settingan*). Kedua, setelah berhasil menikah, gelar kebangsawannya dicabut. Pencabutan status bangsawan dapat dinilai sebagai instrumen bagi strata sosial atas untuk menjaga 'kemurnian' atas status kebangsawannya. Aturan ini berjalan turun-temurun, hingga era moderen seperti sekarang ini.

Selain dua versi di atas, ada versi lain yang menyebut merariq berkait masa penjajahan Suku Bali di mana perempuan Sasak dipaksa prajurit Buleleng Bali menjadi gundik penguasa Hindu Bali. Oleh karena itu sejarawan menyebut merariq sebagai bentuk kepedulian dan keberanian pemuda Sasak menyelamatkan wanita dari perlakuan tidak senonoh penjajah (Jayanti, 2014). Merariq juga mendapat penguatan saat penjajahan Jepang. Pada masa ini perempuan dipaksa menjadi jugun aifu (pemuas nafsu) serdadu Jepang. Untuk menghindari pemaksaan itu, orang tua Suku Sasak mendukung anak gadisnya melakukan merariq. Versi ini juga mengindikasikan perempuan sebagai pihak yang dianggap tak berdaya, karena tidak bisa melindungi diri sendiri dan harus dilindungi laki-laki. Lepas dari berbagai versi latar belakang merariq, strata sosial paling banyak melakukan merariq adalah kelompok masyarakat biasa, yaitu strata sosial jajar karang-panjak di banding strata sosial lainnya. Fakta ini menunjukkan bahwa aturan adat terkait stratifikasi sosial masih berpengaruh kuat di masyarakat Sasak hingga sekarang di mana perempuan berstrata sosial tinggi akan berfikir ulang bila akan menikah dengan pria berstrata sosial rendah yang berdampak pada hilangnya status kebangsawannya. Narasumber tokoh adat menyebut, tidak pernah ditemukan perempuan dari strata sosial bangsawan menikah dengan pria dari strata sosial di bawahnya.

Tradisi merariq memiliki lima tahap, yaitu pra-merariq, pelaksanaan merariq, negosiasi aji krame & pisuke, kesepakatan negoisasi, nikahang, dan tahap pasca merariq di mana semuanya saling berhubungan. Pernikahan model merariq dimulai dari pemilihan jodoh, yakni dengan cara kemele mesak maupun suka lokaq. Kemele mesak adalah pencarian jodoh atas kemauan sendiri, sementara suka lokaq adalah pemilihan jodoh atas pilihan

orang tua. Cara kemele mesaq paling banyak dilakukan masyarakat Sasak, dibanding suka lokaq. Perubahan pola pikir ini terjadi karena masyarakat Sasak menerima pendapat bahwa perkawinan merupakan hak prerogatif anak dalam memilih jodoh, mendorong pemuda Sasak melakukan kemele mesaq. Meski demikian, kesadaran atas stratifikasi sosial masih terpelihara di tengah masyarakat Suku Sasak, sehingga perempuan strata sosial bangsawan tidak serta merta mau menikah dengan pria berstrata sosial di bawahnya agar tidak kehilangan status kebangsawannya, kecuali sangat mencintai pria tersebut sehingga tidak peduli dengan status stratifikasi sosialnya. Namun menurut narasumber tokoh adat, kasus seperti ini tidak pernah terjadi.

Kemele mesaq dimulai dengan cara menculik gadis dari pengawasan wali dan lingkungan sosialnya. Kemele mesaq dinilai sebagai kesungguhan pria mempersunting gadis. Kemele mesaq disebut sebagai bukti kelaki-lakian calon suami dengan menunjukkan keberanian, keseriusan, dan gambaran artikulasi tanggung jawab dalam perkawinan serta dalam kehidupan upacara adat setelah perkawinan nantinya (Haq & Hamdi, 2016).

A. Pra Merariq

Pra merariq terdiri dari dua peristiwa yaitu emidang/midang dan beberayean. Midang adalah tahap di mana pria berkunjung ke rumah gadis untuk perkenalan. Proses midang selalu terjadi di rumah gadis dan diketahui orang tua gadis. Saat ini, masyarakat menggunakan teknologi informasi untuk melakukan midang, yaitu melalui media sosial sehingga memungkinkan perkenalan tidak diketahui orang tua si gadis. Bila midang berhasil, proses selanjutnya adalah beberayean (berpacaran). Lamanya midang dan beberayean berjalan relatif. Midang dan beberayean menjadi dasar bagi pasangan untuk sepakat melakukan merariq (melaiang). Komunikasi dalam tahap ini adalah komunikasi antar personal yang bersifat personal.

B. Tahap Pelaksanaan Merariq

Setelah kedua sejoli sepakat menikah tahap berikut adalah merariq. Tahap ini meliputi merarik, merangkat, pesejati, selabar, nuntut wali, dan penobatan.

Menurut adat, penculikan harus dilakukan subandar yaitu teman

semasa beberayean, ditemani beberapa perempuan dewasa (biasanya yang sudah menikah/ibu-ibu). Umumnya pria dan keluarganya tidak memberitahu penculikan pada perempuan dan keluarganya. Namun dalam beberapa kasus pria memberitahu rencana merariq pada kekasihnya, meski tetap meminta si wanita tidak memberitahu orang tua dan keluarga besarnya. Umumnya, pihak gadis menerima permintaan itu dengan bahagia. Informan pelaku merariq mengakui, saat pria yang dicintainya akan melakukan merariq atas dirinya, ia sangat senang dan menunggu penculikan terjadi. Dalam keadaan seperti itu, merariq menjadi drama *settingan* yang diketahui sejak awal. Artinya, merariq menjadi drama semi terbuka, karena skenario merariq dibocorkan secara terbatas, yaitu pada calon pengantin wanita.

Dalam merariq, pria menempatkan kekasihnya di bale penyeboan (tempat persembunyian) dengan adat ketat. Tokoh adat Sasak (Z 67th) menjelaskan, beberapa aturan ketat merariq di antaranya yaitu; 1. Gadis harus diambil di rumah orangtua gadis, tidak boleh diambil dari tempat lain. 2. Merariq harus pada gadis yang bersedia dinikahnya. 3. Merariq harus pada malam hari antara habis magrib sampai pukul 23.00. Merariq pada siang hari merupakan tindakan hina. 4. Merariq tidak boleh menggunakan paksaan, kekerasan, dan tindak asusila lainnya. 5. Gadis tidak boleh disembunyikan di rumahnya sendiri, melainkan di rumah kerabat pria. Di tempat ini, perempuan harus ditemani wanita lain yang sudah dewasa. 6. Pria tidak boleh tidur bersama di satu tempat tidur. 7. Gadis tidak boleh menampakkan diri di muka umum selama merariq, terlebih di hadapan keluarga si gadis.

Pelanggaran terhadap ketentuan adat akan berujung pemberian desosan (sanksi adat) yang menjadi aib bagi pelaku merariq dan keluarganya. Masyarakat Sasak selalu berupaya tidak melanggar aturan adat. Menurut tokoh adat, pelanggaran fatal dapat berupa pengusiran dari kampung, pengucilan warga, dan penurunan status sosial serta tidak mendapat penghormatan lagi di masyarakat. Sanksi penurunan status sosial umumnya terjadi bila perempuan bangsawan menikah dengan lelaki bukan bangsawan.

Usai menculik pihak pria melakukan acara merangkat (makan malam) kecil-kecilan sebagai selamat bersama dengan si gadis yang diculik, sebagaimana dikutip dari wawancara dengan Z (67th), tokoh adat sebagai

berikut:

“Menurut adat Sasak, malam merariq dikatakan malam perangkat. Untuk menyambut kehadiran terune (jejaka) dan dedare (gadis) yang merariq, maka dari pihak orang tua atau keluarga mengadakan acara mangan perangkat (makan bersama) secara sederhana dan keduanya makan bersama satu piring. Selesai mangan perangkat, maka keduanya akan di-*sembeq* (didoakan) oleh dukun atau tetua adat, agar mereka tidak terkena penyakit yang namanya penyakit *semu*.”

Jamuan makan menjadi kejutan bagi perempuan bahwa dirinya telah masuk dalam proses merariq. Dalam konteks komunikasi, peristiwa merariq sebagai skenario drama yang diatur oleh komunikator (dalam hal ini oleh jejaka).

Sehari setelah melarikan gadis, si pria melakukan *pesejati/mesejati*. *Pesejati* berasal dari kata “*Jati*” yang artinya sungguh–sungguh. Suku Sasak mengartikan *pesejati* sebagai tindakan memberitahu *Dané Pamengku Rat/Dané Pengamong Krame* yaitu Kepala Desa atau pejabat yang mewakili bahwa si pria telah melakukan merariq. *Pesejati* juga dilakukan ke *Dané Pengemban Krame/Pangréh Warate* yaitu *Keliang* (Kepala Lingkungan). *Pesejati* dipimpin seorang juru bicara yang disebut sebagai *panji*.

Menurut adat Sasak, jumlah anggota *pesejati* diatur menurut strata dari calon pengantin pria. *Pesejati* menjadi simbol pesan bagi publik tentang strata sosial pengantin. Oleh karena itu, *pesejati* menjadi lambang kehormatan keluarga pengantin mendapatkan penghormatan dari masyarakat. Pada strata sosial utama, anggota *pesejati* setidaknya 20 orang sampai tidak terbatas. Pada strata madya berjumlah 6-18 orang, dan golongan nista berjumlah 2-4 orang. Rombongan *pesejati* mendatangi Kepala Desa, Kepala Dusun dan Ketua RT di mana pengantin wanita tinggal. Melalui *kliang* dan *penghulu*, keluarga pengantin meminta orang tua wali si perempuan untuk menikahkan anak putrinya. Permintaan nikah sering disebut *salebar* (pemberitahuan).

Menurut informan pemerhati budaya, *selabar* berasal dari kata *abar* yang berarti pemberitahuan pada keluarga wanita. Biasanya *selabar* dilakukan 3 kali yaitu ditujukan kepada keluarga penganten wanita; *memukul gong alit*

di persimpangan desa atau gerbang penganten; dan memberitahu langsung pada keluarga perempuan untuk pembahasan lebih lanjut.

Secara prinsip, kegiatan selabar sama dengan pesejati, namun beda sasaran. Sasaran pesejati, ditujukan pada kepala desa atau keliang/kepala lingkungan. Sementara peselabar, dilakukan untuk memberitahu keluarga calon pengantin wanita. Pelaksanaan pesejati dan peselabar dirangkum menjadi satu yaitu “Perebak Pucuk”.

Proses selanjutnya adalah ambil wali. Ambil wali (sering disebut nuntut wali atau bait wali mengambil wali) adalah proses menentukan wali nikah, dilakukan oleh tokoh agama ditemani tokoh adat. Umumnya terjadi setelah ada kesepakatan tentang aji krame, pisuke, sorong serah aji krame, dan nyongkolan.

C. Tahap Negosiasi

Trasne kayun merupakan negosiasi berbagai hal berkaitan kebutuhan pernikahan, di antaranya tentang aji krame/gantiran, pisuke, dan mahar, serta kebijakan. Semuanya tentang biaya pernikahan. Dalam trasne kayun, kedua keluarga calon mempelai berupaya mendapat kesepakatan tentang besarnya aji akrame, yaitu sejumlah material yang harus diberikan keluarga pria kepada keluarga pengantin perempuan. Dalam aji krame kedua belah pihak melakukan negosiasi besarnya mas kawin (Sahibudin, 2021).

Aji krame sangat penting bagi suku Sasak, karena mencerminkan harga diri dan status sosial. Aji krame berasal dari kata aji yang berarti harga dan kata krame yang bermakna tinggi yang dalam bahasa Sansekerta berarti ‘adat yang tinggi’. Umumnya, negosiasi terkait aji krame berjalan semi formal namun dinamis, meski dalam beberapa kasus berjalan alot. Umumnya, negosiasi paling alot terkait aji krame terjadi bila pasangan yang menikah berasal dari strata sosial berbeda. Komunikasi dalam tahap ini dipenuhi simbol adat. Sebab aji krame berkaitan dengan status sosial yang berbeda pada tiap stata. Aji krame menjadi simbol untuk menyampaikan pesan tentang strata sosial dan besarnya kekayaan yang dimiliki keluarga pengantin pada publik. Aji krame menjadi simbol harga diri keluarga pengantin. Misalnya, kelas bangsawan memberi aji krame berjumlah 99 bermakna tertentu.

Misalnya, 68 potong kain, sebilah keris, ditambah sepetak tanah, dan sebagainya. Bangsawan menengah memberi 66 aji krame. Golongan Jajar Karang biasanya memberi 33 aji krame. Tiap benda aji krame bermakna simbolik berbeda. Kain lambang kesanggupan mempelai pria memberi nafkah berupa pakaian untuk istri dan anaknya yang akan lahir. Keris lambang pria membela dan melindungi rumah tangga. Sawah lambang pria memenuhi kebutuhan pangan, dan uang tunai melambangkan kesanggupan memenuhi belanja dan kebutuhan rumah tangga. Karena menjadi simbol menyampaikan pesan tentang status sosial, maka aji krame menjadi salah satu titik krusial dalam pernikahan merariq.

Selain aji krame, keluarga gadis juga dapat meminta pisuke/gentiran (pembayaran) lain, berupa uang atau barang berharga lainnya. Bila aji krame erat dengan simbol eksistensi strata sosial, maka pisuke erat dengan aspek emosional-psikologis orang tua perempuan. Mereka menggunakan pisuke sebagai simbol harga diri, dan kehormatan keluarga pengantin perempuan di masyarakat. Umumnya, sikap yang sama juga dimiliki calon pengantin perempuan. Di lain pihak, bagi keluarga pengantin pria, pisuke menjadi simbol penghargaan, komitmen, dan dukungan bagi keluarga pengantin perempuan. Karena itu, keluarga pengantin pria berupaya memberi pisuke dalam jumlah banyak untuk membentuk 'image berkelas' di tengah masyarakat.. Umumnya keluarga pengantin bersikap ingin menunjukkan eksistensi sosialnya di tengah masyarakat. Namun, tidak jarang calon pengantin berpandangan terbuka. Mereka toleran, realistis, dan akomodatif dengan keadaan dan kemampuan ekonomi masing-masing pihak sehingga tidak menuntut pisuke tinggi. Bahkan pada masa kini, ada perempuan Suku Sasak yang berpandangan bahwa pisuke berkesan sebagai harga yang harus dibayarkan pria untuk mendapatkan perempuan. Menyetujui keberadaan pisuke berarti menganggap perempuan dapat dibeli dengan sejumlah material tertentu. Tidak seharusnya perempuan dibeli dengan materi. Harga diri, penghargaan, komitmen, kehormatan, dan dukungan tidak terletak pada materi, melainkan sikap hormat pada masing-masing pihak

Dalam prakteknya pisuke sering terkait strata sosial keluarga pengantin. Semakin tinggi strata sosial keluarga pengantin, semakin besar

pisuke yang diminta. Pisuke menjadi uang jaminan yang harus dibayarkan pria pada pihak orang tua wanita karena akan menikahi anak gadisnya. Umumnya pisuke digunakan sebagai biaya pernikahan. Semakin besar pisuke, semakin besar pula pesta pernikahan terselenggara dan makin tinggi pula harga diri dan kehormatan yang dirasakan keluarga pengantin.

Secara etimologi, pisuke berarti pemberian suka sama suka atas asas kerelaan, namun dalam prakteknya pisuke menjadi kewajiban. Dalam beberapa kasus, pisuke menjadi pemicu konflik karena orang tua keluarga perempuan meminta pisuke lebih tinggi dibanding kemampuan keluarga pria. Umumnya, tingginya biaya pisuke disebabkan oleh banyaknya biaya yang dikeluarkan keluarga perempuan dalam membesarkan anaknya.

Menurut arti bahasa, pisuke berarti ‘penyenang’ atau ‘yang menjadikan rela (suke)’ di mana secara khusus bermakna sebagai ”pengganti lepot” atau pengganti lelah bagi orang tua yang telah membesarkan anaknya, meski jelas tidak sebanding dengan pengorbanan orang tua mulai dari melahirkan, mengasuh, merawat, membesarkan dan mendidik putrinya.

Pisuke berbeda dengan mahar atau mas kawin. Pisuke ditentukan oleh orang tua perempuan, sementara mahar ditentukan oleh kesepakatan calon pengantin pria dan wanita. Pisuke diwariskan turun temurun sebagai sesuatu kelaziman dan keharusan, bahkan hampir tidak ada penolakan dari warga. Pada masa kini, besarnya pisuke (gantiran) dikaitkan dengan tingkat pendidikan perempuan. Makin tinggi pendidikan gadis, semakin tinggi pisuke yang diminta. Bila gadis berpendidikan SMA, jumlah pisuke berkisar 5–15 juta. Bila sarjana, jumlah pisuke 15–50 juta. Perempuan berpendidikan magister atau PNS, maka pisuke lebih besar lagi, yaitu antara 25-75 juta.

Pada warga Sasak, ada semacam aturan tidak tertulis bahwa jika ada uang (pisuke) maka ada wali, yang berarti pisuke menjadi prasyarat akad nikah. Bila telah terjadi akad nikah berarti masalah pisuke sudah selesai. Pisuke kadang menjadi penghambat pernikahan karena pihak perempuan menentukan pisuke terlalu tinggi di luar prediksi dan kemampuan pihak pria. Keadaan itu biasanya mengganggu komunikasi antara keluarga wanita dan pria serta berdampak terhambatnya proses akad nikah. Beberapa kasus, penentuan

pisuke memakan waktu lama, bahkan mencapai satu bulan. Lamanya kata sepakat membuat perempuan terkatung-katung karena selama merariq, ia “ditahan” di rumah kerabat pria yang belum sah secara agama.

Bila negosiasi pisuke mengalami jalan buntu, biasanya pihak pria akan melibatkan bantuan mediator untuk menjembatani negosiasi. Dalam beberapa kasus, mediator dipilih dari petugas KUA. Dalam kasus lebih ekstrim, biasanya calon pengantin pria mengancam menikahi si wanita melalui wali hakim atau pernikahan dibatalkan dan perempuan dikembalikan ke orang tuanya. Semua opsi itu beresiko, karena menikah melalui wali hakim berdampak negatif terhadap hubungan kekeluargaan, dan pembatalan nikah menjadi aib bagi gadis dan keluarganya. Karena itu, negosiasi pisuke selalu diupayakan dapat diterima semua pihak. Bila semua menyepakati pisuke, pembicaraan meningkat pada rencana perkawinan, terutama terkait waktu dan tempat pelaksanaan akad.

Dalam konteks kehormatan keluarga, pisuke menjadi simbol yang penting. Material dalam pisuke yang diminta keluarga pengantin perempuan akan mencerminkan simbol harga diri, kehormatan, penghargaan, komitmen, dan dukungan bagi pengantin pria pada keluarga pengantin perempuan di samping untuk memperlihatkan status sosial di tengah masyarakat. Simbol tersebut dianggap penting karena terkait dengan harga diri keluarga. Simbolisme tersebut telah umum disepakati masyarakat Suku Sasak. Umumnya masyarakat memprioritaskan terwujudnya pisuke dan tidak peduli proses bagaimana memenuhi pisuke. Oleh karena itu, tidak jarang, masyarakat Suku Sasak menempuh cara berhutang untuk membeli pisuke dan atau meminjam pada pihak tertentu yang memiliki benda-benda yang disepakati harus ada terkait pisuke, misalnya kain songket tradisional yang dihiasi motif emas atau perak. Benda-benda yang dipinjam tersebut akan dikembalikan setelah acara pernikahan selesai.

Meski pisuke menjadi simbol harga diri, kehormatan, penghargaan, komitmen, dan dukungan bagi pengantin pria pada keluarga pengantin perempuan, namun pada masa kini, tidak jarang keluarga wanita memperhatikan kemampuan pengantin pria terkait pisuke, sehingga menetapkan pisuke lebih moderat. Keluarga perempuan juga memiliki

kepentingan agar pernikahan dapat tetap berjalan, mengingat mendapatkan jodoh tidak mudah. Batalnya pernikahan karena pisuke, menjadi aib, tidak hanya kehormatan keluarga pengantin perempuan namun juga keluarga pengantin pria. Mereka akan membuka komunikasi dalam penentuan jumlah pisuke. Oleh karena itu, komunikasi negoisasi memainkan peran sangat penting dalam tahap ini.

Setelah negoisasi aji krame dan pisuke berhasil disepakati, merariq masuk tahap angkat janji (bait janji), yaitu membicarakan semua hal terkait sorong serah aji krame, nyongkolan, pelaksanaan pesta pernikahan, dan waktu pelaksanaannya. Angkat janji menjadi kesepakatan final atas pernikahan. Barang yang akan dibawa dalam prosesi sorong serah aji krame harus diketahui pihak keluarga perempuan yang akan menyambut rombongan. Demikian pula dengan keluarga perempuan, mereka akan mempersiapkan piranti yang dibawa sebagai penyambut. Biasanya, banyak orang yang terlibat dalam prosesi sorong serah aji krame.

D. Tahap Penobatan

Tahap penobatan (nikahang) dimulai dari proses nuntut wali, yaitu proses di mana pihak pria meminta persetujuan wali nikah agar pengantin dapat segera dinikahkan secara hukum agama. Oleh karena itu, penobatan mengikuti aturan agama dalam terminologi fiqih yang dipimpin oleh penghulu dalam pelaksanaan “ijab-kabul” dilengkapi dengan saksi-saksi.

Tahap penobatan terdiri dari prosesi ambil wali, nyongkolan, sorong serah aji krame, dan respepsi nikahang. Ambil wali (sering disebut sebagai nuntut wali atau bait wali mengambil wali) adalah proses menentukan wali nikah, dilakukan oleh tokoh agama ditemani tokoh adat. Umumnya dilakukan setelah ada kesepakatan tentang aji krame, pisuke, sorong serah aji krame, dan nyongkolan. Dalam tradisi Lombok, pesta pernikahan umumnya dilaksanakan di dua tempat, yaitu di kediaman pria dan kediaman wanita.

Tujuan nikahang adalah memberi status hukum berdasarkan agama dan hukum negara dalam bentuk pencatatan buku nikah. Tanpa nikahang atau ngawinang, kawin lari dinilai tidak sah. Dalam prosesi nikahang, semua rukun nikah dalam Islam wajib terpenuhi. Pihak yang terlibat dalam nikahang

adalah wali gadis atau yang mewakilinya, kedua calon mempelai, dua orang saksi, kiai dan pemuka adat, para undangan dari warga kampung, serta petugas pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Setelah proses negosiasi aji krame & pisuke selesai serta waktu pelaksanaan angkat janji dan waktu penobatan disepakati, tahap berikutnya yaitu nyongkolan. Nyongkolan merupakan proses di mana keluarga pria mendatangi rumah keluarga wanita diiringi musik tradisional seperti gendang bleq, rudat, dan kecimol. Gendang bleq terbuat dari kayu besar namun ringan, seperti pohon meranti maupun randu berbentuk tabung dan dipasangkan kulit sapi pada kedua ujungnya. Rudat adalah sejenis rebana, sementara kecimol adalah seperangkat alat musik yang terdiri dari drum (umumnya berjumlah 10 buah bentuk drum kecil dan dua buah drum besar).

Saat ini, alat dan jenis musik nyongkolan bervariasi, mulai dari alat musik tradisional, berupa rudat, gendang belek, dan kecimol sampai alat musik moderen. Lagu yang dinyanyikan bervariasi, mulai dari lagu tradisional hingga dangdut kekinian. Namun sebagian masyarakat Sasak melarang penggunaan musik moderen, karena tidak sesuai tradisi. Musik nyongkolan yang sesuai tradisi adalah berupa gendang bleq tanpa nyanyian. Dalam merariq, jumlah pemain gendang bleq dapat mencapai belasan orang.

Nyongkolan merupakan prosesi paling ramai, di mana semua orang bergembira melakukan pesta. Sepanjang jalan, biasanya penduduk menonton arak-arakan. Pola komunikasi pada prosesi ini bersifat informal, penuh suka cita. Prosesi ini juga menjadi tempat bertemunya kerabat dan teman dari kedua mempelai sebagai tamu undangan. Semua yang hadir dapat bebas saling berkomunikasi dan mengekspresikan kegembiraannya.

Rombongan penyongkol terdiri dari tetua adat, mempelai perempuan, mempelai pria dan kerabat pria dan warga kampung pria. Namun, mempelai pria dipisah dari mempelai perempuan dan berjalan di belakang rombongan mempelai perempuan. Bila jarak rumah berdekatan, mereka berjalan kaki, namun bila berjauhan, mereka menggunakan kendaraan. Rombongan besar berangkat dari rumah mempelai pria menuju rumah mempelai wanita.

Biasanya rombongan nyongkolan berpakaian tradisional Sasak

lengkap. Pakaian kebesaran pria terdiri dari kain batik, sapuk, dodot dan sebilah keris, sementara perempuan berkebaya dipadu dengan selendang. Mempelai perempuan diiringi beberapa inan praja yang bertanggung jawab atas keselamatan mempelai dalam perjalanan. Istilah inan praja berasal dari gabungan 2 kata yaitu inan dan praja. Inan atau inaq berarti ibu dan kata praja berarti negeri atau penguasa. Secara populer, kata inan praja berarti perempuan berkuasa atas jalannya acara pernikahan. Seringkali, inan praja membantu memperbaiki riasan dan pakaian mempelai perempuan.

Setelah arak-arakan sampai di kediaman keluarga perempuan, proses selanjutnya adalah sorong serah, yang berarti memberi dan menyerahkan aji krame serta benda pelanggaran adat yang terjadi sejak pelarian sampai saat seremoni (bila proses merariq terjadi pelanggaran adat). Komunikasi sorong serah bersifat formalistik dan sakral, namun penuh kebahagiaan karena tahap negosiasi mencapai titik temu. Sorong serah berlangsung di kediaman orang tua mempelai wanita atau di rumah kerabat terdekat mempelai wanita yang telah kawin, misalnya paman atau kakak. Biasanya ayah mempelai perempuan, keluarga laki-lakinya, ketua adat, keliang kampung dan kiai serta teman mempelai perempuan ikut hadir. Mereka duduk di bawah tenda yang sengaja dibuat untuk acara, menunggu mempelai pria tiba.

Dalam sorong serah, komunikasi tidak hanya melibatkan pesan verbal, melainkan non verbal berupa simbol adat. Simbol adat tercermin dari pakaian para pelaku merariq. Biasanya, rombongan pengantin pria terdiri dari dua orang pembayun sorong yang berbusana adat lengkap, yaitu berkain batik, sapuk (ikat kepala), dodot (sejenis kain sarung) dan sebilah keris yang diselipkan di pinggang. Pembayun sorong sering pula disebut pisolo, yaitu orang dituakan yang menjadi juru bicara pada acara adat yang menanyakan kesiapan pernikahan. Pisolo melakukan komunikasi formal pada pembayun pinampi, yaitu orang yang dituakan dan bertugas menjadi juru bicara keluarga pengantin perempuan. Pada prosesi sorong serah, pola komunikasi berlangsung formal, dengan *settingan* yang selalu sama secara turun temurun, dan menggunakan bahasa Sasak. Semua pihak memainkan peran masing-masing mensukseskan acara.

Pembayun memimpin rombongan keluarga pria dan menjadi duta

penuh mewakili keluarga lelaki. Ia menjadi orang paling bertanggungjawab atas suksesnya seremoni pernikahan. Kata pembayun dibentuk dari gabungan kata paman dan ayun, yang berarti pengajeng dan diartikan sebagai pemuka. Pambayun berjalan paling depan, diiringi para pembawa aji krame dan barang lainnya sebagai bingkisan untuk keluarga mempelai perempuan.

Saat tiba di rumah orangtua mempelai wanita, rombongan penyongkol duduk dan berkomunikasi dalam suasana kekeluargaan. Kemudian, mempelai pria dan wanita menemui orangtua mempelai wanita untuk meminta restu dan memberi penghormatan. Komunikasi berjalan formal dan sakral, biasanya diwarnai haru dan isak tangis. Sebab pertemuan tersebut merupakan pertemuan pertama sejak si anak perempuan meninggalkan rumah orangtua.

Dalam upacara nikahang/ngawinang terdapat khutbah nikah dari tokoh agama. Umumnya berupa nasehat kewajiban suami dan istri dalam perkawinan. Khutbah nikah menjadi ajang pesan komunikasi normatif yang diwarnai nuansa keagamaan dan adat. Sering pula, keluarga mempelai pria ikut memberi nasehat. Ngawinang berakhir dengan doa dan jamuan pesta makan. Setelah semua prosesi selesai, semua kerabat dan tamu pulang ke rumah masing-masing, menandai upacara adat perkawinan berakhir.

E. Tahap Pasca Merariq

Prosesi terakhir dari pernikahan merariq adalah napak tilas (balas nampak/bales ones nae), yaitu kegiatan silaturahmi keluarga dekat kedua mempelai setelah prosesi nyongkolan. Pada prosesi napak tilas, hanya diikuti keluarga besar, tidak seperti nyongkolan yang melibatkan masyarakat umum. Pada acara ini, pihak keluarga penganten laki-laki mendatangi rumah penganten wanita dan dilakukan pada 2 atau 3 hari setelah acara nyongkolan. Dalam pertemuan ini, komunikasi yang terjadi menjadi makin akrab dan cair.

KESIMPULAN

Dalam perspektif sosiologi, merariq merupakan budaya pernikahan yang diwariskan dari generasi ke generasi masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) berupa menculik perempuan oleh pria untuk dinikahi. Tradisi merariq menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi di hadapan pria, sehingga merariq menempatkan pria dan wanita

berposisi tidak setara. Perempuan cenderung menjadi obyek dibanding subyek. Kelas bangsawan cenderung membentengi diri dari kemungkinan pernikahan dengan kelas sosial di bawahnya, namun bagi kelas sosial bawah, merariq adalah perlawanan terhadap stratifikasi sosial yang tertutup tersebut. Masyarakat Sasak melakukan tradisi merariq sejak sebelum abad 17 sampai sekarang yang relatif tidak mengalami perubahan dalam aspek tata urutan prosesnya. Masyarakat Sasak terus mempertahankan semua tahapan merariq sebagai rangkaian adat yang tidak dapat diubah urutannya maupun dipisahkan prosesnya karena rangkaian merariq merupakan satu kesatuan. Masyarakat Sasak berpendapat bahwa melakukan merariq berarti melestarikan tradisi budaya leluhur.

Setelah agama Islam masuk Lombok, tradisi ini sedikit berkurang. Sebagian masyarakat beragama Islam, khususnya dari kelompok waktu lima garis keras berpendapat merariq tidak sesuai ajaran Islam. Namun muslim waktu telu berpendapat sebaliknya, bahwa merariq tidak bertentangan dengan Islam, melainkan berbeda budaya saat menuju pernikahan. Sebagian muslim waktu lima yang lebih moderat berpendapat, merariq tidak bertentangan dengan Islam, sehingga mereka tetap melakukan merariq.

Tahapan merariq terbagi dalam lima tahap, yaitu yaitu pranikah, pelaksanaan merariq, negoisasi, penobatan, dan pasca merariq. Kelima tahap saling berkait. Suku Sasak mempertahankan tahapan merariq secara turun-temurun sebagai semangat melestarikan adat leluhur. Rangkaian acara dipenuhi berbagai pesan non verbal berupa simbol adat yang mencerminkan status sosial dari aktor yang terlibat, mulai dari pakaian yang dikenakan, lambang yang digunakan, maupun aji krame yang disepakati.

Pelanggaran aturan merariq dinilai sebagai penyimpangan adat dan akan dikenai dedosan atau denda adat, serta dimaknai sebagai aib. Ada dua kategori pelanggaran, yaitu pelanggaran yang 'ringan' dan dapat dimaklumi serta pelanggaran berat, namun semua pelanggaran dikenai dedosan. Pelanggaran ringan dikenai denda material, namun biasanya berjumlah besar. Pelanggaran berat dapat berupa pengusiran pelanggar ke luar wilayah tempat tinggal pelanggar, pengucilan komunikasi, dan penurunan status kelas strata sosial di masyarakat. Dedosan ditentukan pemuka adat. Bentuk dan besarnya

dedosan ditentukan secara adat oleh para tokoh adat.

Proses merariq dalam perspektif komunikasi merupakan rangkaian acara yang telah diatur mengikuti skenario yang tidak tertulis bagai drama *setting*. Namun pola komunikasi tiap tahap merariq berbeda-beda. Dalam tahap awal merariq, pola komunikasi bersifat personal, sebagaimana biasa dijumpai saat pacaran. Tahap awal pelaksanaan merariq, komunikasi berjalan informal, cenderung tertutup dalam *settingan* rahasia, karena hanya diketahui calon pengantin pria, orang tua pria dan beberapa kerabat terbatas. Namun dalam beberapa kasus, pria memberitahu rencana merariq pada pasangannya, meski tetap meminta agar kekasih tidak memberitahu orang lain, termasuk orang tuanya. Artinya, peristiwa merariq menjadi drama semi terbuka, karena akhirnya dibocorkan pada calon pengantin wanita secara terbatas.

Pada prosesi masejati dan salebar, pola komunikasi cenderung tidak berubah dari waktu ke waktu dan bersifat formal. Dalam prosesi tahap ini, seluruh aktor dalam merariq umumnya menggunakan bahasa Sasak.

Negoisasi dalam proses trase kayun membahas aji krame dan pasuki, komunikasi berlangsung dinamis. Aji krame dan pisuke bagi masyarakat Suku Sasak menjadi simbol yang melambangkan strata sosial dan kehormatan keluarga pengantin di tengah masyarakat. Aji krame dalam merariq pada tiap strata sosial memiliki aturan tertentu. Semakin tinggi strata sosial, semakin banyak pula aji krame yang dibutuhkan. Sementara dalam pisuke cenderung berkaitan dengan simbol penghargaan, komitmen, dan bentuk dukungan bagi keluarga calon istri. Di tengah Suku Sasak terdapat kelompok masyarakat yang berprinsip bahwa pisuke menjadi bagian penting sebagai simbol harga diri, kehormatan, penghargaan, komitmen, dan dukungan bagi pengantin pria pada keluarga pengantin perempuan adalah mutlak. Namun sebagian masyarakat lain bersikap bahwa penghargaan, komitmen, dan dukungan bagi pengantin tidak hanya terkait materi melainkan lebih pada sikap dan perilaku masing-masing pihak. Dalam penentuan pisuke, sifat komunikasi berjalan campuran antara informal dan formal. Para aktor menggunakan kemampuan komunikasi untuk bernegoisasi mencapai titik temu. Tahap negoisasi sering menjadi indikator keberhasilan maupun kegagalan merariq. Semua pihak berupaya menemukan kesepakatan dan menghindari konflik yang

menimbulkan disharmoni.

Setelah fase komunikasi yang bersifat dinamis dalam tahap negosiasi, pola komunikasi berubah dalam tahap penobatan. Pada tahap ini, komunikasi lebih cair dan informal, kecuali dalam prosesi ambil wali, sorong serah aji krame, ijab kabul yang bersifat formal. Pada prosesi nyongkolan, komunikasi bersifat informal yang berlanjut dalam tahap napak tilas. Pada kegiatan pasca merariq ini komunikasi bersifat cair dan informal mengingat tujuan dari napak tilas adalah membangun keakraban dua keluarga pengantin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amin, H., & Asrar, K. (2019). Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Pra-Perkawinan Merarik (Studi Kasus di Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur). *Indonesian Journal of Islamic Law*, 2(2), 53–59.
- Alfawaz, H. A., Khan, N., Aloteabi, N., Hussain, S. D., & Al-Daghri, N. M. (2017). Factors Associated With Dietary Supplement Use in Saudi Pregnant Women. *Reproductive Health*, 14(1), 1–6. <https://doi.org/10.1186/s12978-017-0357-7>
- Allendorf, K. (2013). Schemas of Marital Change: From Arranged Marriages to Eloping for Love. *Journal Marriage Family*, 176(1), 453–469. <https://doi.org/10.1111/jomf.12003.Schemas>
- Amalia, A. R. (2017). Tradisi perkawinan Merariq Susuk Sasak di Lombok: Studi kasus integrasi agama dengan budaya masyarakat tradisional (Vol. 1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Anggraeny, B. D. (2017). Perkawinan Adat Merarik: Kajian Budaya Hukum Masyarakat Suku Sasak. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 9(1), 43–52. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i1.4375>
- Arya, I. K., Mahartha, S., Akbar, M., & Sudrajat, S. (2022). Kearifan Lokal Sholat Waktu Telu Suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. *Pattingalloang, Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Kesejarahan*, 9(1), 1–8.
- Athhar, Z. Y. (2005). Kearifan Lokal Dalam Ajaran Islam Wetu Telu Di Lombok. *Ulumuna*, 9(1), 70–89. <https://doi.org/10.20414/ujs.v9i1.443>
- Bahri, S. (2018). The Comparative Study on Sasak and Smawa Folktales: Understanding The People of Sasak and Samawa. *Mabasan*, 12(2), 167–184.
- Brounéus, K. (2011). In-Depth interviewing: The process, skill and ethics of interviews in peace research. In *Understanding Peace Research: Methods and Challenges* (pp. 130–145). <https://doi.org/10.4324/9780203828557>

- Busyairi, M. (2012). Masyarakat Sasak (Sebenarnya) Rajin. Retrieved from Humas Pemma Lombok website: <https://lombokbaratkab.go.id/masyarakat-sasak-sebenarnya-rajin/>
- Ecklund, J. L. (1977). *Sasak cultural change, ritual change, and the use of ritualized language*. Cornell University Southeast Asia Program.
- Erwinsya, Handoyo, E., & Aarsal, T. (2020). Merariq Tradition of Sasak Tribe in Social Construction and National Law Article Info. *Journal of Educational Social Studies JESS*, 9(1), 48–55. Retrieved from <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess>
- Fahrurrozi, F. (2015). Budaya pesantren di Pulau Seribu Masjid, Lombok. *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 23(2), 325. <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i2.730>
- Faizin, K. (2020). The roots of Merariq tradition: From Resistance to Acculturation. *Alif Lam*, 1(1), 45–59.
- Fakihuddin, L. (2018). Relasi Antara Budaya Sasak dan Islam: Kajian Berdasarkan Perspektif Folklor Lisan Sasak. *SeBaSa: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 1(2), 89–105. <https://doi.org/10.29408/sbs.v1i2.1037>
- Hajanawati, Amir, R., & Fajri, M. (2022). Pandangan Masyarakat Terhadap Briang (Kawin Lari) Akibat Tingginya Belis Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur NTT). *QadauNa*, 3(2), 326–338.
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6), 433–447.
- Haq, H. S., & Hamdi, H. (2016). Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak. *Perspektif*, 21(3), 157. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.598>
- Harianto, E., Roslan, S., & Sarpin. (2016). Fenomena Kawin Lari (Pofileigho) Pada Masyarakat Muna di Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna. *Jurnal Neo Societal*, 1(Juli), 192–200.
- Harisudin, M. N. (2016). ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara. *Al-Fikr*, 20(1), 66–86.
- Hasan, H., Jubba, H., Abdullah, I., Pabbajah, M., & Rahman R, A. (2022). Londo iha: Elopement and bride kidnapping amongst the Muslims of Monta, Bima, Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.2023973>
- Hotimah, H., & Widodo, A. (2021). The merariq culture of the Sasak in the perspective of Islam sharia. *SoocioEdu: Sociological Education*, 2(1), 15–21.
- Husnan, H. (2018). Peran Madrasah dalam pembelajaran fiqh terhadap tradisi merariq (Studi Kasus Peranan Madrasah di Desa Terpencil). *Ibtida'iy: Jurnal Prodi PGMI*, 3(1), 21. <https://doi.org/10.31764/ibtidaiy.v3i1.1053>

- Ilmalia, R. M., Budiarta, I. N. P., & Sudibya, D. G. (2021). Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Merariq (Besebo) Suku Sasak di Lombok Timur. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 479–483. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4123.479-483>
- Irham, & Arifuddin. (2021). Relasi Kekerabatan Antar Bahasa Sasak-Sumbawa-Bima ditinjau dari Letak Geografisnya. *EduSociata*, 4(2), 1–22.
- Jayanti, I. G. N. (2014). Bentuk dan Prosesi Perkawinan Adat Sasak (Sebuah Pendekatan Antropologi). *Jnana Budaya, Media Insfotmasi Sejarah, Dan Budaya*, 19(1), 99–110. Retrieved from <https://jurnalbpnbali.kemdikbud.go.id/jurnal/>
- Kusumawardana, N., & Kuncorowati, P. W. (2022). Tradisi Londo Iha (Kawin Lari) Pada Masyarakat Donggo di Kecamatan Donggo. *Jurnal Kajian Mahasiswa PPKn*, 11(02), 210–225. Retrieved from <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/18401/17412>
- Mispandi, & Fahrurrozi, M. (2021). Peran Gender Dalam Mempertahankan Tradisi Merarik (Kawin) Adat Suku Sasak Dusun Sade Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Sosialisasi*, 8(2), 45–53.
- Muliadi, & Komarudin, D. (2020). The islamic culture of “Wetu Telu Islam” affecting social religion in Lombok. *El Harakah*, 22(1), 97–116.
- Naz, A., Sheikh, I., Khan, W., & Saeed, G. (2015). Traditional Wedding System and Marriage by Elopement among Kalasha Tribe of District Chitral, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. *Fwu Journal of Social Sciences*, 9(1), 59–69.
- Ningsih, I., Mukmin, Z., & Hayati, E. (2016). Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, 1(1), 110–119.
- Sahibudin. (2021). Penentuan Pisuke dalam Tradisi Pernikahan di Lombok Barat Perspektif Al-Urf (Vol. 1).
- Said, M. H. M., Hashim, N. M., Hak, N. A., & Soh, R. C. (2019). A Study of Elopement among Muslims in Malaysia and Island of Lombok, Indonesia. *Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat*, 0(0), 104–114.
- Saloom, G. (2009). Dinamika Hubungan Kaum Muslim dan Umat Hindu di Pulau Lombok. *Jurnal Harmoni*, 8, 70–79.
- Shajia Sharmin, S., & Azad, M. (2018). Laws of Muslim Marriage from the concept of the Holy Qur’an. *International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS)*, 5(7), 29–33. Retrieved from www.ijeas.org □
- Sirnopati, R. (2021). Agama Lokal Pribumi Sasak (Menelusuri Jejak “Islam Wetu Telu” Di Lombok). *Tsaqofah*, 19(02), 103–112. <https://doi.org/10.32678/tsaqofah.v19i02.3656>
- Sukardiman. (2022). Bertahannya Eksistensi Islam Waktu Telu di Tengah Islam Waktu Lima. *Ri’ayah*, 7(1), 1–14.

- Sulistyarini. (2018). Presenting Unique Merariq Tradition in Plambik Village as Halal Tourism Destination. *The 1st International Conference on Halal Tourism, Products, and Services 2018 "Supporting the Achievement of Sustainable Development Goals"*, 207–214.
- Syamsudin. (2015). *Sistem Tradisi Londo Iha*. Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Zuhdi, H. M. (2014). Islam Wetu Telu [Dialektika Hukum Islam dengan Tradisi Lokal]. *Istinbath, Jurnal Hukum Islam*, 13(2), 156–180.